



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GUNUNG MAS

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GUNUNG MAS
NOMOR 34 TAHUN 2024
TENTANG
PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GUNUNG MAS
TAHUN 2024
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GUNUNG MAS

- Menimbang: a. bahwa untuk melaksanakan Pasal 3 Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Pemerintah, setiap instansi pemerintah wajib menetapkan indikator kinerja utama di lingkungan masing-masing;
- b. bahwa untuk meningkatkan ketepatan dalam melaporkan pencapaian tujuan dan sebagai ikhtisar hasil pelaksanaan program dan kegiatan sebagai penjabaran tugas dan fungsi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gunung Mas, perlu menetapkan suatu ukuran keberhasilan berupa Indikator Kinerja Utama;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gunung Mas tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Tahun 2024 di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gunung Mas;

- Mengingat : 1. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);

2. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
3. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
4. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1842);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 201);
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, Dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236)

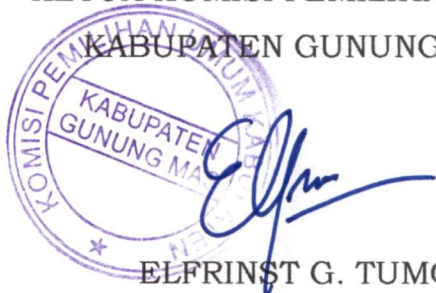
MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GUNUNG MAS TENTANG PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA TAHUN 2024 DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GUNUNG MAS.

- KESATU : Menetapkan Indikator Kinerja Utama Tahun 2024 di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gunung Mas sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini
- KEDUA : Indikator Kinerja Utama merupakan ukuran keberhasilan dari pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah yang digunakan sebagai dasar untuk menyusun:
- a. Rencana jangka menengah;
 - b. Rencana kinerja tahunan;
 - c. Rencana kerja dan anggaran;
 - d. Perjanjian kerja;
 - e. Laporan kinerja; dan
 - f. Melakukan evaluasi pencapaian kinerja;.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kuala Kurun
pada tanggal 14 Maret 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GUNUNG MAS,



ELFRINST G. TUMON

INDIKATOR KINERJA UTAMA KPU

KABUPATEN GUNUNG MAS

A. TUGAS, WEWENANG, DAN KEWAJIBAN KPU KABUPATEN GUNUNG MAS

Berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, diuraikan tugas, wewenang, dan kewajiban KPU Provinsi dalam penyelenggaraan Pemilihan serta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota.

Dalam penyelenggaraan Pemilihan, KPU Kabupaten bertugas:

1. menjabarkan program dan melaksanakan anggaran;
2. melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan Pemilu di Kabupaten sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan;
3. mengoordinasikan, menyelenggarakan, dan mengendalikan Tahapan Penyelenggaraan Pemilu yang dilaksanakan oleh KPU Kabupaten/Kota;
4. menerima Daftar Pemilih dari KPU Kabupaten/Kota, dan menyampaikannya kepada KPU secara berjenjang melalui KPU Provinsi;
5. memutakhirkan Data Pemilih berdasarkan data pemilu terakhir dengan memperhatikan data kependudukan yang disiapkan dan diserahkan oleh pemerintah dan menetapkan sebagai Daftar Pemilih;
6. merekapitulasi hasil penghitungan suara pemilu anggota DPR dan anggota DPD serta Pemilu Presiden dan Wakil Presiden di provinsi yang bersangkutan dan mengumumkannya berdasarkan Berita Acara hasil rekapitulasi penghitungan suara di KPU Kabupaten/Kota;
7. membuat berita acara penghitungan suara serta membuat sertifikat penghitungan suara dan wajib menyerahkannya kepada saksi Peserta Pemilu, Bawaslu Kabupaten, KPU Provinsi dan KPU;
8. mengumumkan calon anggota DPRD Kabupaten terpilih sesuai dengan alokasi jumlah kursi setiap daerah pemilihan di Kabupaten yang bersangkutan dan membuat Berita Acaranya;
9. melaksanakan putusan Bawaslu Kabupaten;
10. mensosialisasikan Penyelenggaraan Pemilu dan/atau yang berkaitan dengan tugas dan wewenang KPU Kabupaten kepada masyarakat;
11. melakukan evaluasi dan membuat laporan setiap tahapan Penyelenggaraan Pemilu; dan
12. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh KPU, KPU Provinsi dan/atau ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

Dalam penyelenggaraan Pemilihan, KPU Kabupaten berwenang:

1. menetapkan dan mengumumkan hasil rekapitulasi penghitungan suara Pemilu anggota DPRD Kabupaten berdasarkan hasil rekapitulasi di KPU Kabupaten/Kota dengan membuat Berita Acara penghitungan suara dan sertifikat hasil penghitungan suara;
2. menetapkan Keputusan KPU Kabupaten untuk mengesahkan hasil Pemilihan anggota DPRD Kabupaten dan mengumumkannya;
3. menyusun Keputusan KPU Kabupaten dengan berpedoman pada ketentuan Peraturan Perundang-Undangan;
4. melaksanakan wewenang lain yang diberikan oleh KPU dan/ atau ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

Sedangkan dalam penyelenggaraan Pemilu, KPU Kabupaten wajib:

1. melaksanakan semua Tahapan Penyelenggaraan Pemilihan dengan tepat waktu;
2. memperlakukan peserta Pemilihan secara adil dan setara;
3. menyampaikan semua informasi Penyelenggaraan Pemilihan kepada masyarakat;
4. melaporkan pertanggungjawaban penggunaan anggaran sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan;
5. menyampaikan laporan pertanggungjawaban semua kegiatan Penyelenggaraan Pemilu kepada KPU secara berjenjang melalui KPU Provinsi;
6. mengelola, memelihara, dan merawat arsip/dokumen serta melaksanakan penyusutannya berdasarkan jadwal retensi arsip yang disusun oleh KPU Kabupaten berdasarkan pedoman yang ditetapkan oleh KPU dan Arsip Nasional Republik Indonesia;
7. mengelola barang inventaris KPU Kabupaten berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang- Undangan;
8. menyampaikan laporan periodik mengenai Tahapan Penyelenggaraan Pemilihan kepada KPU dan dengan tembusan kepada Bawaslu Kabupaten;
9. membuat Berita Acara pada setiap rapat pleno KPU Kabupaten yang ditandatangani oleh ketua dan anggota KPU Kabupaten;
10. melaksanakan putusan Bawaslu Kabupaten;

11. menyediakan dan menyampaikan Data Hasil Pemilihan di tingkat Kabupaten;
12. melakukan pemutakhiran dan memelihara Data Pemilih secara berkelanjutan dengan memperhatikan data kependudukan sesuai ketentuan Peraturan Perundang-Undangan;
13. melaksanakan putusan DKPP; dan
14. melaksanakan kewajiban lain yang diberikan oleh KPU dan/atau ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

Dalam penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati KPU Kabupaten bertugas dan berwenang:

1. merencanakan program dan anggaran;
2. merencanakan dan menetapkan jadwal Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati berdasarkan peraturan perundang-undangan;
3. menyusun dan menetapkan Tata Kerja KPU Kabupaten, PPK, PPS, dan KPPS dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati dengan memperhatikan pedoman dari KPU;
4. menyusun dan menetapkan pedoman teknis untuk setiap tahapan penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
5. mengoordinasikan, menyelenggarakan, dan mengendalikan semua tahapan penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dengan memperhatikan pedoman dari KPU;
6. memutakhirkan data Pemilih berdasarkan data kependudukan yang disiapkan dan diserahkan oleh Pemerintah dengan memperhatikan data terakhir:
 - a. Pemilu anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
 - b. Pemilu Presiden dan Wakil Presiden; dan
 - c. Pemilihan, serta menetakannya sebagai daftar Pemilih;
7. menetapkan Calon Bupati dan Wakil Bupati yang telah memenuhi persyaratan;
8. menetapkan dan mengumumkan hasil rekapitulasi penghitungan suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati berdasarkan hasil rekapitulasi penghitungan suara di Tingkat PPK yang kemudian menjadi Keputusan KPU Kabupaten;

9. membuat berita acara penghitungan suara dan sertifikat hasil penghitungan suara serta wajib menyerahkannya kepada saksi peserta Pemilihan dan Bawaslu Kabupaten;
10. menerbitkan Keputusan KPU Kabupaten untuk mengesahkan hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati dan mengumumkannya;
11. mengumumkan pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati terpilih dan membuat berita acaranya;
12. melaporkan hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati kepada KPU dan Menteri;
13. menindaklanjuti dengan segera rekomendasi Bawaslu atas temuan dan laporan adanya dugaan pelanggaran Pemilihan;
14. mengenakan sanksi administratif dan/atau menonaktifkan badan adhoc (PPK, PPS dan KPPS) yang terbukti melakukan tindakan yang mengakibatkan terganggunya tahapan penyelenggaraan Pemilihan berdasarkan rekomendasi Bawaslu Kabupaten dan/atau ketentuan Peraturan Perundang-Undangan;
15. melaksanakan sosialisasi penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati dan/atau yang berkaitan dengan tugas dan wewenang KPU Kabupaten kepada masyarakat;
16. melaksanakan pedoman yang ditetapkan oleh KPU;
17. memberikan pedoman terhadap penetapan organisasi dan tata cara penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati sesuai dengan tahapan yang diatur dalam ketentuan Peraturan Perundang-Undangan;
18. melakukan evaluasi dan membuat laporan penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati;
19. menyampaikan laporan mengenai hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati kepada DPRD Kabupaten; dan
20. melaksanakan tugas dan wewenang lain yang diberikan oleh KPU dan/atau ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

Dalam penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, KPU Provinsi wajib:

1. melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati dengan tepat waktu;
2. memperlakukan peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati secara adil dan setara;

3. menyampaikan semua informasi penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati kepada masyarakat;
4. melaporkan pertanggungjawaban penggunaan anggaran sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan;
5. menyampaikan laporan pertanggungjawaban semua kegiatan penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati kepada KPU dan Menteri;
6. mengelola, memelihara, dan merawat arsip/dokumen serta melaksanakan penyusutannya sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundangundangan;
7. menyampaikan laporan periodik mengenai tahapan penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati kepada KPU Provinsi, KPU dan dengan tembusan kepada Bawaslu;
8. membuat berita acara pada setiap Rapat Pleno KPU Kabupaten sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan;
9. menyediakan dan menyampaikan data hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati tingkat Kabupaten;
10. melaksanakan putusan DKPP; dan
11. melaksanakan kewajiban lain yang diberikan KPU dan/atau ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

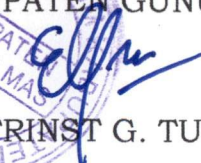
B. INDIKATOR KINERJA UTAMA

TUJUAN	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET	CARA PERHITUNGAN	UKURAN KEBERHASILAN
1. Mewujudkan Komisi Pemilihan Umum yang Mandiri, Professional dan Berintegritas					
	Terwujudnya Sumber Daya Manusia yang berkualitas	Terselesaikannya Penilaian Mandiri Sasaran Kinerja Pegawai	100%	Dokumen SKP	Terselesaikannya penyusunan SKP pegawai KPU Kabupaten Gunung Mas
		Persentase Penyusunan Laporan Keuangan	80%	LPPA	Terselesaikannya laporan pertanggungjawaban penggunaan anggaran
		Nilai Akuntabilitas Kinerja	B	Nilai Akuntabilitas Kinerja	Meningkatnya nilai akuntabilitas kinerja KPU Kabupaten Gunung Mas
2. Menyelenggarakan Pemilu Serentak yang demokratis, tepat waktu, efektif, dan efisien					
	Terwujudnya Kesadaran Pemilih, Kepemiluan dan Demokrasi yang tinggi untuk seluruh lapisan masyarakat	Persentase Partisipasi Pemilih dalam Pemilu/Pemilihan	70%	$\frac{\text{Jumlah Pemilih yang berpartisipasi}}{\text{Jumlah total Pemilih}} \times 100\%$	Meningkatnya partisipasi Pemilih dalam pemilu/Pemilihan

		Persentase Partisipasi Pemilih Perempuan dalam Pemilu/ Pemilihan	70%	$\frac{\text{Jumlah Pemilih perempuan yang berpartisipasi dalam Pemilu/Pemilihan}}{\text{Jumlah total Pemilih}} \times 100\%$	Meningkatnya partisipasi Pemilih perempuan dalam pemilu/Pemilihan
		Persentase Partisipasi Pemilih Disabilitas dalam Pemilu/ Pemilihan	70%	$\frac{\text{Jumlah Pemilih disabilitas yang berpartisipasi dalam Pemilu/Pemilihan}}{\text{Jumlah total Pemilih}} \times 100\%$	Meningkatnya partisipasi Pemilih disabilitas dalam pemilu/Pemilihan
	Terwujudnya koordinasi penyelenggaraan pemilihan yang sesuai dengan Standar Pelayanan Publik, disertai pengelolaan data dan informasi serta dokumentasi pelaksanaan Pemilu berbasis teknologi informasi yang terintegrasi	Persentase Pemilih yang Berhak Memilih Tetapi Tidak Masuk dalam Daftar Pemilih Tetap	0,15%	$\frac{\text{Target DPTb} - (\text{Realisasi DPTb} - \text{Target DPTb})}{\text{Jumlah target Pemilih DPTb yang tidak masuk dalam DPT}} \times 100\%$	Rendahnya data Pemilih yang berhak memilih tetapi tidak masuk dalam DPT Pemilih/Pemilihan

		Persentase penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan sesuai dengan jadwal dan ketentuan yang berlaku	100%	Laporan penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan	Pelaksanaan Pemilu/Pemilihan sesuai jadwal dan ketentuan
3. Mewujudkan Pemilu Serentak yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil					
	Terwujudnya Pemilu Serentak yang aman dan damai disertai penyelesaian sengketa hukum yang baik	Persentase KPU Kabupaten/Kota yang melaksanakan Pemilu/Pemilihan yang aman dan damai	90%	Jumlah penyelenggaraan yang aman dan damai $\frac{\text{Jumlah total Badan adhoc}}{\text{x100\%}}$ menyelenggarakan Pemilu/Pemilihan	Meningkatnya penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan oleh KPU Kabupaten Gunung Mas yang berlangsung secara aman dan damai
		Persentase Sengketa Hukum yang dimenangkan KPU Kabupaten Gunung Mas	100%	Jumlah sengketa hukum yang dimenangkan $\frac{\text{Jumlah total sengketa hukum}}{\text{x100\%}}$	Meningkatnya persentase sengketa hukum yang dimenangkan oleh KPU Kabupaten Gunung Mas

Ditetapkan di Kuala Kurun
pada tanggal 14 Maret 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GUNUNG MAS,

ELERINST G. TUMON



		Persentase penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan sesuai dengan jadwal dan ketentuan yang berlaku	100%	Laporan penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan	Pelaksanaan Pemilu/Pemilihan sesuai jadwal dan ketentuan
3. Mewujudkan Pemilu Serentak yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil					
	Terwujudnya Pemilu Serentak yang aman dan damai disertai penyelesaian sengketa hukum yang baik	Persentase KPU Kabupaten/Kota yang melaksanakan Pemilu/Pemilihan yang aman dan damai	90%	Jumlah penyelenggaraan yang aman dan damai $\frac{\text{Jumlah total satker KPU yang menyelenggarakan Pemilu/Pemilihan}}{\text{Jumlah total satker KPU yang menyelenggarakan Pemilu/Pemilihan}} \times 100\%$	Meningkatnya penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan oleh KPU se-Provinsi Lampung yang berlangsung secara aman dan damai
		Persentase Sengketa Hukum yang dimenangkan KPU Provinsi Lampung	100%	Jumlah sengketa hukum yang dimenangkan $\frac{\text{Jumlah total sengketa hukum}}{\text{Jumlah total sengketa hukum}} \times 100\%$	Meningkatnya persentase sengketa hukum yang dimenangkan oleh KPU Provinsi Lampung



Kuala Kurun, 14 maret 2024

Sekretaris

★Fransiskus Hartanto

INDIKATOR KINERJA UTAMA SEKRETARIAT KPU

KABUPATEN GUNUNG MAS

A. TUGAS, WEWENANG, KEWAJIBAN, DAN TANGGUNG JAWAB SEKRETARIAT KPU Kabupaten Gunung Mas

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, adapun tugas, wewenang, kewajiban, dan tanggung jawab Sekretariat KPU Kabupaten Gunung Mas adalah sebagai berikut,

1. Tugas Sekretariat KPU Kabupaten
 - a. membantu penyusunan program dan anggaran Pemilu;
 - b. memberikan dukungan teknis administratif;
 - c. membantu pelaksanaan tugas KPU Kabupaten dalam melaksanakan penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan;
 - d. membantu pendistribusian perlengkapan Penyelenggaraan Pemilu anggota DPR, DPD, Presiden dan Wakil Presiden, serta DPRD serta pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur dan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati;
 - e. membantu perumusan dan penyusunan rancangan Keputusan KPU Kabupaten;
 - f. membantu penyusunan laporan penyelenggaraan kegiatan dan
 - g. membantu pelaksanaan tugas lainnya sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.
2. Sekretariat KPU Provinsi berwenang:
 - a. mengadakan dan mendistribusikan perlengkapan Penyelenggaraan Pemilu berdasarkan norma, standar, prosedur, dan kebutuhan yang ditetapkan oleh KPU;
 - b. mengadakan perlengkapan penyelenggaraan Pemilu sebagaimana dimaksud pada huruf a sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan; dan
 - c. memberikan layanan administrasi, ketatausahaan, dan kepegawaian sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.
3. Sekretariat KPU Kabupaten berkewajiban:
 - a. menyusun laporan pertanggungjawaban keuangan;
 - b. memelihara arsip dan dokumen pemilu; dan
 - c. mengelola barang inventaris KPU Kabupaten

c. mengelola barang inventaris KPU Kabupaten

4. Tanggung jawab Sekretariat KPU Kabupaten:

Sekretariat KPU Provinsi bertanggung jawab dalam hal administrasi keuangan serta pengadaan barang dan jasa berdasarkan ketentuan Peraturan erundang- Undangan.

B. INDIKATOR KINERJA UTAMA

TUJUAN	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET	CARA PERHITUNGAN	UKURAN KEBERHASILAN
1. Mewujudkan Komisi Pemilihan Umum yang Mandiri, Professional dan Berintegritas					
	Terwujudnya Sumber Daya Manusia yang berkualitas	Terselesaikannya Penilaian Mandiri Sasaran Kinerja Pegawai	100%	Dokumen SKP	Terselesaikannya penyusunan SKP pegawai KPU Kabupaten Gunung Mas
		Persentase Penyusunan Laporan Keuangan	80%	LPPA	Terselesaikannya laporan pertanggungjawaban penggunaan anggaran
		Nilai Akuntabilitas Kinerja	B	Nilai Akuntabilitas Kinerja	Meningkatnya nilai akuntabilitas kinerja KPU Kabupaten Gunung Mas
2. Menyelenggarakan Pemilu Serentak yang demokratis, tepat waktu, efektif, dan efisien					
	Terwujudnya Kesadaran Pemilih, Kepemiluan dan Demokrasi yang tinggi untuk seluruh lapisan masyarakat	Persentase Partisipasi Pemilih dalam Pemilu/Pemilihan	70%	$\frac{\text{Jumlah Pemilih yang berpartisipasi}}{\text{Jumlah total Pemilih}} \times 100\%$	Meningkatnya partisipasi Pemilih dalam pemilu/Pemilihan

		Persentase Partisipasi Pemilih Perempuan dalam Pemilu/ Pemilihan	70%	Jumlah Pemilih perempuan <u>yang berpartisipasi dalam Pemilu/ Pemilihan</u> $\times 100\%$ Jumlah total Pemilih	Meningkatnya partisipasi Pemilih perempuan dalam pemilu/ Pemilihan
		Persentase Partisipasi Pemilih Disabilitas dalam Pemilu/ Pemilihan	70%	Jumlah Pemilih disabilitas <u>yang berpartisipasi dalam Pemilu/ Pemilihan</u> $\times 100\%$ Jumlah total Pemilih	Meningkatnya partisipasi Pemilih disabilitas dalam pemilu/ Pemilihan
	Terwujudnya koordinasi penyelenggaraan pemilihan yang sesuai dengan Standar Pelayanan Publik, disertai pengelolaan data dan informasi serta dokumentasi pelaksanaan Pemilu berbasis teknologi informasi yang terintegrasi	Persentase Pemilih yang Berhak Memilih Tetapi Tidak Masuk dalam Daftar Pemilih Tetap	0,15%	<u>Target DPTb – (Realisasi DPTb – Target DPTb</u> Jumlah target Pemilih DPTb $\times 100$ % yang tidak masuk dalam DPT	Rendahnya data Pemilih yang berhak memilih tetapi tidak masuk dalam DPT Pemilih/ Pemilihan